



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 327 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN
MUSHALLA DI KOMPLEK PERUMAHAN TARANTANG DI KELURAHAN TARANTANG,
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG SELUAS ± 164 M²**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan bagi warga di Komplek Perumahan Tarantang, Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Begalung, perlu diberikan izin pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial (Fasos) seluas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla ± 164 M²;
 - b. bahwa berdasarkan setuju Walikota tanggal 12 Februari 2014 pada Telaahan Staf Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset tanggal 6 Desember 2013, tanah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Tarantang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah tanah Fasilitas Umum (Fasum) hasil pengkaplingan Nomor 043/DTRTB/KRK/LING/5/2011 atas nama Nasrun, SE.AK.MM (Kuasa Djunis, MKW, Cs) tanggal 3 Mei 2011 seluas ± 164 M², yang sudah direvisi menjadi Fasilitas Sosial (Fasos) dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 591/10.63/DTRTBP-TR/2013 tanggal 14 Nopember 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Tarantang Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Begalung seluas ± 164 M².

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberi Izin kepada Panitia Pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Tarantang, untuk memakai/memanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Mushalla di Komplek Perumahan Tarantang, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Begalung seluas ±164 M2.
- KEDUA** :
- Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pengkaptlingan Tanah Nomor 043/DTRTB/KRK/LING/5/2011 atas nama Nasrun, SE.AK.MM (Kuasa Djunis, MKW, Cs) tanggal 3 Mei 2011 seluas ± 164 M2 yang sudah direvisi menjadi Fasilitas Sosial (Fasos) dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 591/10.63/DTRTBP-TR/2013 tanggal 14 Nopember 2013.
- KETIGA** :
- Kepada Pengurus Mushalla di Komplek Perumahan Tarantang Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Begalung dilarang untuk mengalihkan hak/maupun tujuan pemanfaatan tanah fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala Dinas TRTBP Kota Padang;
3. Camat Lubuk Begalung;
4. Lurah Tarantang;
5. Arsip.